

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI DI DESA MURUNG KARANGAN KEC. MUARA
HARUS KAB. TABALONG KALIMANTAN SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ILHAM HIDAYAT
NIM : 21103040010**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Di Indonesia, setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan dana desa yang besar yang diberikan kepada desa. Tahun 2021 sebesar Rp. 960, 4 juta dan tahun 2022 Rp. 907, 2 juta. Pada tahun 2022, dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 68 triliun untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia. Jumlah tahun 2022 lebih sedikit dari tahun 2021. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun di Desa Murung Karangan, dana desa yang dikucurkan sejak tahun 2021 belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2023, desa ini menerima dana sebesar Rp 2.011.419.000, namun fakta lapangan masih kurang efektif. Mulai dari infrastruktur jalan, irigasi dan fasilitas publik belum mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dan berbagai kendala lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumentasi secara langsung, serta data sekunder dan bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu juga memakai bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan karya penelitian yang sama dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan kepala desa di Desa Murung Karangan tergolong kurang efektif, dikarenakan ada 3 (tiga) indikator yang kurang efektif jika ditinjau dari teori efektivitas hukum. faktor yang dimaksud adalah faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Hasil selanjutnya, dalam prinsip *good governance* kepala desa Murung Karangan telah melakukan publikasi anggaran dana melalui *website* desa, ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam hal

transparansi dan akuntabilitas kurang efektif. Hal ini bisa dinilai dari ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan fakta lapangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa menunjukkan adanya kekurangan dalam prinsip *good governance*.

Kata Kunci : Dana Desa, Kewenangan Kepala Desa, Efektivitas



ABSTRACT


In Indonesia, every year the Central Government allocates a large amount of village funds to villages. In 2021, the amount was Rp. 960.4 million, and in 2022, it was Rp. 907.2 million. In 2022, the village funds allocated amounted to Rp 68 trillion for 74,961 villages across Indonesia. The 2022 amount is lower than that of 2021. According to Ministry of Village, Development, and Transmigration Regulation No. 7 of 2023 on the Detailed Priorities for the Use of Village Funds, village funds are prioritized to finance programs and activities in the fields of village development and community empowerment. However, in Murung Karangan Village, the village funds allocated since 2021 have not yet shown significant results. In 2023, the village received funds amounting to Rp 2.011.419.000, but on-the-ground realities remain ineffective. Infrastructure such as roads, irrigation systems, and public facilities have not seen improvements. This indicates issues in village fund management, including the implementation of the village head's authority and various other challenges.

This research uses field research methods (field study) which are empirical juridical in nature. The data used in this research consists of primary data, namely the results of interviews and direct documentation, as well as secondary data and primary legal materials such as the 1945 Constitution, Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, and PDTT Ministerial Regulation Number 7 of 2023 concerning Details of Priority Use of Village Funds. Apart from that, it also uses secondary legal materials such as books, journals and research works that are the same as the research focus.

The research findings indicate that the implementation of the village head's authority in Murung Karangan Village is relatively ineffective, as there are three indicators that are ineffective when

viewed from the perspective of legal effectiveness theory. The factors in question are infrastructure and facilities, community factors, and cultural factors. Furthermore, in terms of good governance principles, the village head of Murung Karangan has published the budget through the village website, which aligns with the principle of transparency in information to the public. However, transparency and accountability are ineffective. This can be assessed from the inconsistency between financial reports and field facts, as well as the low public participation in monitoring the use of village funds, indicating deficiencies in good governance principles. Effectiveness

Keywords:Village Funds, Village Head Authority,Effectiveness



SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-935/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI DI DESA MURUNG KARANGAN KEC. MUARA HARUS KAB. TABALONG KALIMANTAN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040010
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a581e36f8ae



Pengudi I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a5f6cd4208e



Pengudi II

Yulianti Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a57d42b272



Yogyakarta, 08 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7cc977ec38

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hlm: Skripsi saudara Ilham Hidayat

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Nama : Ilham Hidayat

NIM : 21103040010

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa
Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Murung
Karangan Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Kalimantan
Selatan)

Telah dapat diajukan kepada kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir
saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas
perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wh

Yogyakarta, 29 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Nurainen Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PALAGIARISME

SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PALAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ilham Hidayat
NIM	:	21103040010
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Murung Karangan Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Kalimantan Selatan) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Juli 2025

Saya yang Menyatakan



Ilham Hidayat

Nim: 21103040010

MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji,
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

*Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya*

(QS. Al-Baqarah : 268)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Dengan kerendahan hati serta rasa syukur yang tak terhingga kepada ALAH SWT, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan penghargaan dan terimakasih yang terdalam kepada Ayah dan Ibu tercinta telah memberikan kepercayaan serta kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan tanpa batas telah menjadi sumber semangat terbesar dalam hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga tercinta, terimakasih telah memberikan kontribusi yang besar dalam hidupku, aku belajar arti ketulusan, kesabaran, pengorbanan, kepercayaan. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan yang tak pernah goyah, serta kasih yang menguatkanmu dalam setiap langkah perjuangan.

Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih untuk selalu berusaha dan merayakan diri sendiri sampai titik ini, yang selalu harus berusaha tanpa merasa lelah untuk mencoba. Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun keadaannya. Apapun kekurangan dan kelebihanmu mari rayakan apa adanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ اَكْبَرَ وَاشْهَدُ اَنَّ مَحَمْدًا رَسُولُ اللَّهِ

هُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلَّا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Murung Karangan Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Kalimantan Selatan)” ini tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar, tulus, dan ikhlas, oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi peneliti yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan, dalam proses penelitian skripsi ini.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyida, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. dan bapak Yulianta Saputra, S.H. M.H. selaku dosen penguji yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang mengajar peneliti dalam berbagai mata kuliah sehingga peneliti mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kemudian dapat berbagai macam ilmu disampaikan kepada masyarakat luas.
7. Bapak Riduan Nor Hadi, selaku kepala desa Murung Karangan dan seluruh staf pemerintahan desa Murung Karangan yang sudah memberikan informasi penting terkait data guna untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan dan kebaikan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Semoga bantuan, bimbingan, arahan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah serta bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penelitian skripsi ini yang kemudian perlu dilakukan perbaikan, maka perlu adanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak guna memperbaiki kesalahan yang ada. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan sebagai media pengembangan Hukum Tata Negara khususnya di Kalimantan Selatan.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Peneliti



Ilham Hidayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PALAGIARISME.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI <i>GOOD GOVERNANCE</i>	26
A. Teori Efektivitas Hukum.....	26
B. Teori Good Governance	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA MURUNG KARANGAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MURUNG KARANGAN	38

A. Gambaran Umum Desa Murung Karangan.....	38
1. Sejarah Singkat Desa Murung Karangan.....	38
2. Jumlah Penduduk.....	39
3. Letak Geografis	40
4. Pendidikan dan Ekonomi	40
5. Infrastruktur dan Fasilitas Umum.....	40
6. Struktur Pemerintahan Desa Murung Karangan.....	41
B. Fungsi, tugas, wewenang, dan struktur Pemerintah Kepala Murung Karangan	41
C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	43
D. Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa Murung Karangan.....	45
E. Asas – Asas Pengelolaan Dana Desa	52
BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MURUNG KARANGAN	59
A. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Murung Karangan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	60
B. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Karangan Berdasarkan Teori <i>Good Governance</i>	73
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
LAMPIRAN	104
CURRICULUM VITAE	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pemrintahan Desa Murung Karangan	41
Tabel 2. Struktur LPM Desa Murung Karangan	45
Tabel 3. Dana Desa Murung Karangan Tahun 2023.....	52
Tabel 4. Sumber Dana Desa Murung Karangan Tahun 2023 ...	57
Tabel 5. Informan Penelitian	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Papan Pembangunan Fasilitas Jalan Pemukiman Warga	69
Gambar 2. Pembangunan Fasilitas Taman Desa Murung Karangan	69
Gambar 3. Website Sistem Informasi Desa Murungan Karangan Terkait Transparansi Pengelolaan Dana Desa Muara Karangan	76
Gambar 4. Wawancara Dengan Sekretaris Desa Murung Karangan	79
Gambar 5. Wawancara Dengan Kepala Desa Murung Karangan	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur melalui berbagai regulasi yang mengalami perubahan seiring dinamika politik dan administrasi negara. Beberapa regulasi penting yang pernah diberlakukan antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Reformulasi konseptual mengenai desa sebagai entitas pemerintahan tersendiri mencapai puncaknya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara khusus mengatur status, kewenangan, dan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Pengakuan formal terhadap keberadaan desa juga tercermin

¹ Darmini Roza, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa,” *Jurnal PJIH*, Vol. 4:3, 2017, hlm. 609.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang selanjutnya dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Selanjutnya, Pasal 371 menyatakan bahwa dalam wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.² Perencanaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah desa. Tingkat keterlibatan masyarakat mencerminkan partisipasi aktif dalam pembangunan, dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil musyawarah tersebut dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar pelaksanaan program tahunan. Penyusunan APBDes mengacu pada tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Proses ini melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh pemuda, perempuan, agama, adat, pendidik, RT/RW, serta tokoh

² Abdul Rahman, *Asimetrik Desa Adat* (Sumatra Bara: Mitra Cendekia Media, 2024), hlm. 11.

masyarakat lainnya melalui forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh BPD. Aspirasi yang dihimpun kemudian diformulasikan dalam APBDes dan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangdes.³

Program Dana Desa yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, adalah upaya strategis untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan perkotaan dengan memberikan desa lebih banyak kontrol atas sumber daya keuangannya.⁴ Prinsip tata kelola keuangan desa menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran. Pengelolaan yang baik mencakup keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, guna memastikan alokasi dana desa digunakan secara efektif dan sesuai sasaran.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

³ Flaviani Claudia Tania Lazar dkk., “Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamabelawa,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 8:2 (Agustus, 2024), hlm. 221.

⁴ Depi Rahayu, “Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang,” *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 6:2 (2017), hlm. 109.

tetapi juga berperan dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat desa memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.⁵

Salah satu desa yang menerima Dana Desa adalah Desa Murung Karangan, yang terletak di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar, tetapi masih ada beberapa masalah dalam pembangunan yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang masih kurang efektif.

Kriteria utama merupakan indikator tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi. Sementara itu, kriteria kinerja meliputi kinerja pemerintah desa yang terdiri atas (1) kinerja keuangan dan pembangunan desa, dan (2) tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa; serta penghargaan desa dari kementerian negara/lembaga.⁶ Pengelolaan Dana Desa diatur secara lebih

⁵ Dwi Wulan F dan Dyah Pravitasari, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung,” *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, Vol. 2:1 (Maret, 2020), hlm. 62.

⁶ Mahdiah Yusuf Hasliani dan Marwah Yusuf, “Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan

spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 139 Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur secara komprehensif mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa.⁷

Secara khusus, ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 58 serta Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. Adapun rincian alokasi Dana Desa yang ditetapkan setiap tahun mengacu pada Pasal 57 ayat (11) peraturan tersebut, dengan penetapan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Untuk tahun anggaran 2024, pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Keuangan Pemerintah Desa,” *YUME: Journal of Management*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 181.

⁷ Saptono Jenar dkk., Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD”, *IBLAM Law Review*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 97.

Selain itu, Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 menegaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur lebih lanjut melalui dua regulasi tambahan yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pertama, Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (3). Kedua, Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, sebagai pelaksanaan Pasal 71 ayat (4). Kedua regulasi ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Dana Desa agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan desa secara nasional.⁸

Dari data yang sudah ada, Dana Desa yang diberikan kepada Desa Murung Karangan di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2023 ± 1.980.519.000,00 (jumlah ini adalah hasil akumulasi kegiatan yang mencantumkan DD sebagai sumber pendanaan tunggal atau gabungan). Jika dirinci berdasar tahapan penurunan Dana Desa dalam 2 (dua) tahap berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 maka jumlahnya yakni ± Rp 990.259.500 di setiap tahapannya.

⁸ Saptono Jenar dkk., “*Buku Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD*”, *IBLAM Law Review*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 98.

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Murung Karangan telah memiliki dana untuk membangun daerahnya.⁹

Berdasarkan pengamatan peneliti, berdasarkan dokumen RKPDes Tahun 2023 Desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong diketahui bahwa sebagian besar kegiatan didanai oleh Dana Desa (DD), mencakup pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan, hingga penanggulangan bencana Pengalokasian Dana Desa di Desa Murung Karangan tahun 2023 telah memenuhi ketentuan PMK Nomor 146 Tahun 2023, namun masih menyisakan sejumlah catatan kritis, seperti ketergantungan pada dana pusat, rendahnya inovasi pemberdayaan, alokasi bantuan sosial yang belum proporsional, dominasi belanja administratif, serta absennya indikator kinerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya perencanaan yang berbasis potensi lokal, peningkatan transparansi, dan penguatan kelembagaan desa untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.¹⁰

Dana Desa, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 75 (UU HKPD), merupakan bagian integral dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan secara khusus kepada desa.

⁹ Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/>, akses 2 Juli 2025.

¹⁰ Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/>, akses akses 2 Juli 2025.

Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta aktivitas kemasyarakatan di tingkat lokal. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa harus diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, pembangunan desa dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 merupakan proses penguatan kemandirian melalui peningkatan kapasitas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Proses ini diwujudkan melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Oleh karena itu, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus berlandaskan atas kebermanfaatan maksimal bagi masyarakat, serta dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan

¹¹ Shanti Dwi Kartika dkk., *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, (Malang: Inteligensia Intrans Publishing, 2018), hlm. 28.

berkelanjutan. Tingkat keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap prosesnya.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik menulis skripsi ini dengan judul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DANA DESA (Studi di Desa Murung Karangan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Murung Karangan?
2. Apakah pelaksanaan kewenangan Kepala Desa itu efektif dalam pengelolaan dana desa di Desa Murungan Karangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹² I Putu Eva Ardiana dan I Ketut Tjukup, "Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Kaitannya dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (2018), hlm. 17.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Murung Karangan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
- b. Untuk mengukur efektivitas kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Murung Karangan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa dan efektivitas pelaksanaannya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Murung Karangan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana topik tersebut telah diteliti dan untuk mengidentifikasi kontribusi serta posisi penelitian yang dilakukan dalam konteks kajian ilmiah yang lebih luas. Berikut ini merupakan sejumlah karya ilmiah yang menjadi rujukan dan dibandingkan dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi Muhrizan Saragih berjudul Efektivitas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun).¹³ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, di mana skripsi tersebut mengkaji Desa Silau Dunia di Kabupaten Simalungun, sedangkan penelitian ini berfokus pada Desa Murung Karangan, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

¹³ Muhrizan Saragih, “Efektivitas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani yang ada dalam Jurnal Analogi Hukum yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa¹⁴. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada aspek pengelolaan alokasi Dana Desa. Perbedaannya terletak pada fokus kajian; jurnal ini menitikberatkan pada pengelolaan dana secara umum oleh pemerintahan desa, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pada pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana tersebut.

Ketiga, yang ditulis oleh Masrani, Nurmadhani Fitri Suyuthi, dan Sadly Abdul Djabar yang terbit dalam jurnal JSSE berjudul Efektivitas Pelayanan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara¹⁵. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji efektivitas pengelolaan Dana Desa. Namun, objek kajian berbeda, yakni Desa Sidorejo di Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan penelitian ini meneliti Desa Murung Karangan. Selain itu, fokus jurnal tersebut lebih

¹⁴ Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2:1 (2020).

¹⁵ Masrani dkk., Efektifitas Pelayanan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Jurnal JSSE*, Vol. 4:1 (2024).

pada aspek pelayanan publik, bukan pada aspek kewenangan kepala desa secara spesifik.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Inelia Giphi Giroth, Ventje Kasendam dan Fanley N Pangemanan dalam Jurnal Governance berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan.¹⁶ Kesamaan kajian terletak pada tema efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada dimensi kewenangan kepala desa dalam konteks pengelolaan Dana Desa, bukan hanya pada hasil pemanfaatannya.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ardiansyah, Muh Syukri, Idha Sari, dan Nurjannah dalam Jurnal Mirai Management berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai Dana Desa. Namun, jurnal tersebut lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai variabel terpengaruh, sedangkan penelitian ini berorientasi pada

¹⁶ Inelia Giphi Giroth dkk., “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance*, Vol. 2:1 (2022).

¹⁷ Ardiansyah dkk., “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Mirai Management* (2022).

analisis kewenangan kepala desa dalam mengelola Dana Desa sebagai variabel utama.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas Dana Desa, baik dari aspek pengelolaan, efektivitas, maupun dampaknya terhadap masyarakat, namun kajian yang secara khusus membahas pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada konteks Desa Murung Karangan, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bersifat spesifik dan memperkaya diskursus ilmiah mengenai tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum

berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:¹⁸

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, kemanfaatan. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

¹⁸ Soerjono Soekanto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 110.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan. Tiga faktor kunci memengaruhi cara kerja entitas dan personel penegak hukum, yaitu:

- 1) Lembaga penegak hukum beserta segala sarana dan prasarannya.
- 2) Etos kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk aspek kesejahteraan mereka.
- 3) Regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai

tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparatur penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial.

Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Menurut Soerjono Soekanto¹⁹, efektivitas sikap perilaku hukum dapat

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11.

dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum. Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undang-undang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.

2. Teori Good Governance

Menurut Yusuf Wanandi, *good governance* merupakan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap kebijakan harus disusun secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan tidak didasarkan pada kehendak pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan berlandaskan prinsip kelembagaan yang kolektif. Selain itu, *good governance* menekankan bahwa di bawah hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara.²⁰

Pada hakikatnya, *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang konsisten, akuntabel, dan mampu menjaga hubungan yang

²⁰ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah. *Pengawasan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 15.

harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Konsep ini melibatkan tiga elemen utama, yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). *Good governance* hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut menjalin hubungan yang sinergis dan saling mendukung dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.²¹

Governance di sini merujuk kepada pengertian bahwa kekuasaan tidak selalu menjadi urusan pemerintah saja tapi juga melibatkan peran masyarakat, LSM, dan institusi-institusi lain baik pemerintah maupun non-pemerintah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan untuk pembuatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian (*field research*). Selain itu, penelitian ini didukung dengan meninjau berbagai literatur, tulisan, dan sumber lain.²² Dalam penelitian ini menggunakan

²¹ *Ibid.*, hlm. 16.

²² Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kesehatan dan Sains* (Sleman: Deepublish Publisher, 2022), hlm 6.

pendekatan kualitatif dan kuantitatif yaitu tata cara penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara. Peneliti mengambil data primer dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Muara Karangan tekait pengelolaan dana desa di Desa Murung Karangan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan individu atau gejala untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan di antara gejala satu dengan gejala yang lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu dalam kelompok, institusi, maupun masyarakat.²³ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana kewenangan Kepala Desa Murung Karangan dalam mengelola Dana Desa.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yang mengkaji ketentuan

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maksud dari pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan data primer dan sekunder.²⁴

4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas paling utama, dan yang digunakan adalah wawancara dengan pejabat Pemerintahan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan sumber-sumber terkait dan observasi, mengamati langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, hasil karya ilmiah, koran, dan data dari *website* internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Melakukan pengamatan atau observasi memperoleh data dengan cara mengamati secara langsung, menganalisis dan mencatat hasil penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat terkait implementasi atau fakta

lapangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa foto dan file dokumen guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti penulis adalah desa Murung Karangan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

7. Analisis Data

Menganalisis data yang sudah didapatkan untuk memperoleh kesimpulan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan pembahasan dalam penelitian ini saling berkaitan bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab I ini memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab kedua, mendeskripsikan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Bab keempat, menganalisis penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas persoalan yang telah dipaparkan, serta saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada analisis teori efektivitas hukum dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa masih tergolong kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dianalisis melalui tiga indikator utama berdasarkan teori efektivitas hukum, yakni faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Pertama, dari segi sarana dan prasarana, fakta lapangan masih ada beberapa ruas jalan desa, fasilitas publik yang masih dalam kondisi rusak. Kedua, faktor masyarakat juga memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan kewenangan kepala desa. Partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas, dengan tingkat keterlibatan yang rendah dalam forum-forum musyawarah desa. Padahal, pengawasan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan demokratis. Ketiga, dari sisi budaya hukum masyarakat Desa Murung Karangan yang enggan mengkritik, turut memperlemah mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan kewenangan.
2. Pada analisis Teori *Good governance* yang menekankan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi,

responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Murung Karangan menunjukkan capaian yang kurang efektif. Dalam aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum menyentuh pengambilan keputusan secara substansial. Transparansi informasi publik, meskipun telah dilakukan melalui media tertentu, belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Aspek akuntabilitas juga masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pertanggungjawaban dalam hal pembangunan fasilitas publik di Desa Murung Karangan.

B. Saran

1. Dari penyusun, masyarakat Desa Murung Karangan harus terus menerus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek desa. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses pembangunan. Masyarakat Desa Murung Karangan juga harus secara aktif mengawasi pengelolaan Dana Desa. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui partisipasi dalam rapat umum, permintaan laporan keuangan secara terbuka, serta

penyampaian masukan dan aspirasi yang konstruktif kepada pemerintah desa. Selain itu, masyarakat Desa Murung Karangan perlu meningkatkan literasi keuangan mereka secara berkelanjutan agar dapat memahami mekanisme pengelolaan Dana Desa dengan lebih baik dan objektif. Di samping itu, penting bagi masyarakat untuk rutin mengadakan forum diskusi dan menyampaikan kritik yang membangun terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga mendorong pemerintah Desa Murung Karangan untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

2. Bagi Pemerintah Desa Murung Karangan diharapkan terus meningkatkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa agar Dana Desa ke depannya di kelola lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Pengunaan Dana Desa

Buku

Arief, Nawawi B. *Kapita Selekta Hukum Pidana.*(Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013)

Arliman, Laurensius. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.* Deepublish, 2015.

Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial.* Nusamedia, 2011.

Durahman, Dani., (dkk). *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022)

- Gede, Atmadja I. Dewa, and Budiartha I. Nyoman Putu. "*Teori-Teori Hukum.*" *Setara Pres*, Malang (2018).
- Kartika Dwi S., (dkk) *Implementasi UU Desa Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, (Malang: Inteligensia Intrans Publishing, 2018)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman. *Pengawasan Pelayanan Publik-Jejak Pustaka*. Vol. 1. 2021.
- Rahman, Abdul. "Asimetrik Desa Adat." AMU Press (2024)
- Riyanto, Slamet, and Andi Rahman Putera. *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*. Deepublish, 2022.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah., 2000).
- Salim, H. S. "Perkembangan teori dalam ilmu hukum." (2010)
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016)

Jurnal

Agustin, Dea Amelia. "Substance And Material Of Legislation." *Megasula Law Review* 1.1 (2025)

Amri, Sri Rahayu, and Andi Sitti Umrah. "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran Dan Ketaatan Hukum." Dih: *Jurnal Ilmu Hukum* (2022)

Anisa, Bunga Milena Noer, Iqbal Noor, and Gatot Wahyu Nugroho. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3.3 (2024)

Ardiana, I. Putu Eva, and I. Ketut Tjukup. "Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum* 6.02 (2018)

Ardiansyah, Ardiansyah, et al. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Mirai Management* 7.2 (2022)

Dethan, Minarni Anaci. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 7.1 (2019)

Giroth, Inelia Gipi, Ventje Kasenda, and Fanley N. Pangemanan. "*Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.*" Governance 2.1 (2022).

Hasliani, Mahdiah Yusuf, and Marwah Yusuf. "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa." *Yume: Journal Of Ma Jenar, Saptono, Et Al.* "*Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd.*" *Iblam Law Review* 4.2 (2024): 88-108.nagement 4.1 (2021).

Kantale, Christennia, Herlyanty Yuliana A. Bawole, and Vonny Wongkar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa." *Lex Privatum* 15.5 (2025).

Khairiah, Nalil. "Mea Dan Pelaksanaan Good Governance Di Kecamatan Medan Kota." *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tahun 2016: Indonesia Menuju SDGs* (2016)

Lazar, Flaviani Claudia Tania, Frans Bapa Tokan, and Eusabius Separera Niron. "Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dan

Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lamabelawa." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8.2 (2024)

Makalalag, Astri Juainita, Grace B. Nangoi, and Herman Karamoy. "Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*" *Goodwill*" 8.1 (2017)

Masrani dkk., Efektifitas Pelayanan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara," *Jurnal JSSE*, Vol. 4:1 (2024)

Rahayu, Depi. "Strategi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kalikayen Kabupaten Semarang." *Economics Development Analysis Journal* 6.2 (2017)

Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran badan permusyawaranan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4.3 (2017)

Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan. "Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2017).

Suyono, Dwi Wulan Fitriani, and Dyah Pravitasari. "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Bandung Tulungagung." *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal* 2.1 (2022): 58-78.

Suyuthi, Nurmadhani Fitri, and Sadly Abdul Djabar. "Efektifitas Pelayanan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara." *Journals of Social, Science, and Engineering* 4.1 (2024): 26-36.

Tantra, I. Wayan Govinda, Made Minggu Widiantara, and Luh Putu Suryani. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2 (2020): 215-220.

Skripsi

Muhrizan Saragih Muhrizan, "Efektivitas Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024)

Website

Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/>, akses 2 Juli 2025

Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/> ,
akses akses 2 Juli 2025

Desa Murung Karangan,
<https://murungkarangan.desa.id/artikel/2022/9/16/sejarah-desa> ,
akses 9 Juli 2025.

Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/data-statistik/jenis-kelamin>, akses 9 Juli 2025.

Desa Murung Karangan, <https://murungkarangan.desa.id/peta>,
akses 9 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhamdianor, Masyarakat Desa
Murung Karangan, 22 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Rusmadi, Tokoh Masyarakat Desa
Murung Karangan, tanggal 20 Juni 2025

Wawancara dengan Bapak Sony, Sekretaris Desa Murung
Karangan, tanggal 16 Juni 2025.

Wawancara Dengan Bapak Supian, Ketua LPM Desa Murung
Karangan, 18 Juni 2025.

Wawancara dengan Riduan Nor Hadi, Kepala Desa Murung
Karangan, tanggal 16 Juni 2025.